

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA MANADO*EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF HOTEL TAX ON LOCAL REVENUE (PAD) IN MANADO CITY*

Oleh:

Friska Naibaho¹
Jullie J. Sondakh²
Steven Tangkuman³^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

E-mail:

friskanaibaho@gmail.comjulliesondakh@yahoo.comepenxz@yahoo.com

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus bisa menggali sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di wilayahnya yang berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusi. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi dari data realisasi pajak hotel di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 94,81%. Sementara, efektivitas tertinggi berada pada tahun 2017 dengan jumlah presentase 127,51% dan termasuk di dalam kriteria sangat efektif, dan Kontribusi pajak hotel pada tahun 2013 sampai 2017 masuk ke dalam kriteria sangat kurang. Dan yang termasuk dalam angka kriteria yang paling rendah adalah pada tahun 2015 dengan jumlah presentase 6,28%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajaknya. Kenaikan baru terjadi pada tahun 2018-2019 dimana pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup bagus dengan persentase 10,39% (2018) dan 10,29% tahun 2019. Oleh karena itu perlu ada sosialisasi atau seminar untuk wajib pajak. Apabila masih melanggar, perlu dikenakan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak.

Kata Kunci: *efektivitas, kontribusi, pajak hotel, pendapatan asli daerah*

Abstract: *Local revenue (PAD) is an important indicator that is considered as the level of independence of local governments in managing their regional finances. In order to increase the local revenue, the local government must be biased in obtaining sources that can generate income in its area which is potential for taxes and levies. The purpose of this study, to determine the effectiveness and contribution to the Original Revenue in Manado City. The analytical method used is descriptive qualitative, namely analyzing the level of effectiveness and contribution of the hotel tax realization data in the Manado City. The results showed that the effectiveness of Hotel Tax in 2013 until 2017 increased. The highest effectiveness is in 2017 with a percentage of 127.51% and is included in very effective criteria, and the Hotel Tax Contribution from 2013 to 2017 goes into very few criteria. Unfortunately on 2019 it decreased to 94,81%. And that included in the lowest criterion number is in 2015 with a percentage of 6.28%. It because there is still a lack of awareness of taxpayers in paying taxes. We can see the ascent took place in the years 2018-2019 where the hotel tax contributed quite well with a percentage of 10.39% (2018) and 10.29% in 2019. Therefore, there is a need for socialization or seminar for taxpayers. If it is still infringing, it should be penalized for taxpayers who are late paying taxes.*

Keywords: *effectiveness, contribution, hotel tax, entertainment tax, local revenue.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Kota Manado merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk mengurangi dominasi sumbangan pemerintah pusat, serta meningkatkan pembangunan dan memaksimalkan otonomi daerah, salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah yang ada di daerah tersebut, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Hotel adalah bangunan yang dipakai orang untuk menginap dan dipungut bayaran. Kebanyakan masyarakat mungkin berpikir bahwa hotel hanya mencakup hotel berbintang, hotel melati dan bangunan tempat orang menginap seperti wisma. Namun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011 tentang pajak hotel, disebutkan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel, sedangkan objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Fasilitas yang disediakan hotel juga beragam yang bisa menarik perhatian wisatawan.

Kota Manado dikenal sebagai kota pariwisata, sehingga penerimaan pajak hotel dapat meningkat bahkan bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan berpengaruh terhadap tingkat kontribusinya ke pajak daerah. Pajak hotel merupakan pajak yang sangat potensial di Kota Manado, karena pertumbuhan industri pajak hotel terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pajak hotel dikenakan kepada wajib pajak orang atau badan yang mengusahakan hotel atau yang menyediakan jasa penginapan. Tarif yang dikenakan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak wajib pajak yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang diterima bahkan masih ada wajib pajak yang belum sama sekali membayarkan pajak atas hotel yang dijalankan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk turun langsung ke hotel atau tempat penginapan untuk melihat langsung transaksi-transaksi yang terjadi di hotel yang ada di Kota Manado.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai oleh orang atau kelompok, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga pengertian dalam penelitian ini, efektivitas merupakan penilaian kinerja atas pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Namun, kontribusi pajak hotel yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah masih dikategorikan kecil. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian seberapa besar efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado.

TINJAUAN PUSTAKA**Akuntansi Pajak**

Menurut Muljono (2015:2) Akuntansi Pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-Undang, dan peraturan pelaksanaan perpajakan. Akuntansi perpajakan merupakan seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan untuk dasar penetapan beban dan pajak penghasilan terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan

yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak, dalam bukunya Perpajakan Edisi Revisi (2011), Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi Pajak itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa ada 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;
4. Pemungut pajak dapat dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas:

1. *Official Assesment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesement System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PAD adalah pendapatan yang dapat diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo (2018: 14) adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya juga kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang pajak hotel mengartikan hotel sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemungutan Pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Tarif pajak hotel yang telah ditetapkan oleh Peraturan

Daerah Kota Manado adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Subjek pajak hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Jasa sewa apartemen, kondonium, dan sejenisnya.
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lain
5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Efektivitas

Efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang sebelumnya ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya (Nurmalasari,2014).

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

| Efektivitas (100%) | Kriteria |
|--------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber: Mahmudi 2012

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan atau pemberian, menurut kamus ekonomi adalah suatu yang diberikan Bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu Bersama-sama. Jadi, kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan wajib pajak hotel terhadap PAD.

Tabel 2 Kriteria Kontribusi

| Presentase | Kriteria |
|-------------|---------------|
| 0,00 - 10% | Sangat Kurang |
| 10 - 20% | Kurang |
| 20,10 - 30% | Sedang |
| 30,10 - 40% | Cukup Baik |
| 40,10 - 50% | Baik |
| Diatas 50% | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991 (Halim, dikutip dalam Sari, 2010)

Penelitian Terdahulu

Anugrahi (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi terhadap pajak daerah terdapat peningkatan dari tahun 2014 adalah 5,13%, tahun 2015 adalah 8,74%, 2016 adalah 11,66% hingga 2017 didapat 12,58%. Tingkat efektifitas pajak restoran berfluktuasi dari tahun 2014 ke tahun 2017.

Lombogia (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel secara keseluruhan pada tahun 2012-2015 tidak selalu meningkat atau selalu fluktuatif dimana pada tahun 2015 terjadi peningkatan paling pesat dari tahun sebelumnya dan presentase terendah ada di tahun 2012.

Putra (2016) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Waringin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel secara keseluruhan sudah efektif. Namun, masih ada wajib pajak yang belum tertib dalam melaporkan atau menyetorkan kewajiban pajaknya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui efektivitas dan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan untuk mendapatkan data yang objektif dalam mengetahui dan memahami tingkat efektivitas dan besaran kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, yang berlokasi di Jl. Balaikota 1, Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai dengan selesai.

Jenis, Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif, berupa hasil wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mengetahui informasi tentang penerimaan Pajak Daerah yakni pajak hotel di Kota Manado, profil Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, uraian tugas, dan kegiatan operasional. Data Kuantitatif, berupa data pemungutan pajak hotel di Kota Manado tahun 2013-2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer ialah data yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berupa Laporan Target dan Realisasi keseluruhan Pajak Daerah di Kota Manado.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, wawancara dan pengamatan langsung.

Metode Analisis

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.

Proses Analisis

Proses analisis data yang dilakukan peneliti saat melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut: Pertama, peneliti mengumpulkan data berupa laporan target, realisasi penerimaan pajak hotel Kota Manado tahun 2013 sampai tahun 2019. Data diambil dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Kemudian, peneliti akan mengolah data yang ada dengan menghitung tingkat efektivitas pajak hotel setiap tahunnya dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan pemerintah Kota Manado yang kemudian akan dikalikan dengan 100% dengan tujuan untuk mendapatkan besaran persentasenya.

Selanjutnya, peneliti akan menghitung pula besar kontribusi hotel terhadap pendapatan asli daerah dengan menggunakan analisis rasio kontribusi yaitu membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Manado tahun 2013-2019 dan dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase kontribusinya.

Setelah itu peneliti akan menganalisis apakah pemungutan pajak hotel di Kota Manado termasuk dalam golongan efektif dan seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel di Kota Manado tahun 2013-2019.

Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan pajak hotel di evaluasi dengan menggunakan analisis rasio

efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan pemerintah Kota Manado dalam setiap tahunnya.

Efektivitas juga merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai potensi kerja dari suatu unit kerja yang menghitung efektivitas pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu bidang yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas penerimaan pajak hotel:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100$$

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado Tahun Anggaran 2013-2019

| Tahun | Target (Rupiah) | Realisasi (Target) | Presentase Efektivitas | Kriteria Efektivitas |
|-------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 2013 | 15.000.000.000 | 17.129.842.717 | 114,20 % | Sangat Efektif |
| 2014 | 15.999.999.900 | 17.449.408.116 | 109,06 % | Sangat Efektif |
| 2015 | 18.000.000.000 | 18.168.799.451 | 100,94% | Sangat Efektif |
| 2016 | 20.900.000.000 | 25.425.453.862 | 121,65 % | Sangat Efektif |
| 2017 | 23.500.000.000 | 29.964.047.338 | 127,51% | Sangat Efektif |
| 2018 | 32.000.000.000 | 38.878.276.989 | 121,49 % | Sangat Efektif |
| 2019 | 37.250.000.000 | 26.047.540.048 | 112,81% | Tidak Efektif |

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2013-2019

Dalam penelitian ini, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Manado dapat diketahui dengan menggunakan analisis rasio kontribusi, yaitu dengan membandingkan realisasi pajak hotel dengan Realisasi pendapatan asli daerah di Kota Manado tahun 2013-2019.

Untuk menghitung kontribusi dari penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah digunakan Rumus berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Manado Tahun Anggaran 2013-2019

| Tahun | Realisasi Pajak Hotel (Rupiah) | Realisasi PAD (Rupiah) | Presentase Kontribusi | Kriteria Kontribusi |
|-------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2013 | 17.129.842.717 | 215.871.042.643 | 7,94% | Sangat Kurang |
| 2014 | 17.449.408.116 | 263.392.296.958 | 6,63% | Sangat Kurang |
| 2015 | 18.168.799.451 | 289.462.741.643 | 6,28% | Sangat Kurang |
| 2016 | 25.425.453.862 | 306.453.382.648 | 8,29% | Sangat Kurang |
| 2017 | 29.964.047.338 | 352.873.841.440 | 8,49% | Sangat Kurang |
| 2018 | 38.878.276.989 | 374.316.946.759 | 10,39% | Kurang |
| 2019 | 35.316.951.864 | 342.997.908.300 | 10,29%. | Kurang |

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Kota Manado

Berdasarkan tabel 3 dapat kita lihat bahwa target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada pajak hotel setiap tahunnya berbeda dan terus mengalami peningkatan dan setelah dihitung menggunakan rumus presentase yang di dapat selalu melebihi 100% di tahun 2013-2019, yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Namun di tahun 2019 penerimaan pajak tidak sesuai dengan target sehingga dikategorikan tidak efektif. Namun dari angka yang didapat berarti masyarakat kota Manado sudah lebih sadar dan taat dalam membayar pajak. Selain meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Manado dalam membayar pajak, tentunya pihak Bapenda khususnya bidang pajak harus terus mempertahankan kinerjanya dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

baik agar penerimaan Pajak dikota Manado selalu efektif.

Dalam penelitian ini, analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado di tahun 2013-2019. Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa tahun 2013-2017 realisasi pajak hotel dalam kriteria sangat kurang dan ditahun 2018-2019 dikategorikan kurang itu tandanya pajak hotel belum memberi kontribusi yang baik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di Kota Manado.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat efektivitas dari penerimaan pajak hotel tahun 2013-2019 selalu berhasil melebihi target yang ditentukan, dengan kategori sangat efektif, karena persentase tingkat efektivitas selalu melebihi angka 100%. Sayangnya, di tahun 2019 penerimaan pajak hotel tidak efektif. Hal ini dilihat dari turunnya persentase efektifitas pajak hotel. Tahun 2017 merupakan tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi sebesar 127,51% dengan persentase sangat efektif, karena realisasi pajak hotel mencapai target pajak hotel. Sementara yang terendah berada pada tahun 2019 sebesar 94,81% efektif.

Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) di Kota Manado tahun 2013-2017 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi sangat kurang. Kenaikan baru terjadi pada tahun 2018-2019 dimana pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup bagus dengan persentase 10,39% di tahun 2018 dan 10,29% di tahun 2019. Ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh pemerintah Kota Manado. Tahun 2018 merupakan persentase kontribusi terbesar pajak hotel terhadap PAD sebesar 10,39% dan pada tahun 2015 merupakan kontribusi terendah sebesar 6,28%. Hal ini disebabkan karena jumlah objek hotel maupun tempat kos yang ada di Kota Manado tidak sebanyak objek pajak daerah yang lain, tidak seperti rumah makan yang banyak di temukan dan ini harus di evaluasi lagi oleh pemerintah agar kontribusi penerimaan pajak hotel bisa lebih baik pada tahun anggaran yang akan datang.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti maka, sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dapat lebih optimal maka dari itu diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar profesionalitas pekerjaan terus membaik dan tingkat efektivitas yang sudah baik tetap terus konsisten terlebih bisa meningkat setiap tahunnya.

Kontribusi pajak hotel masih sangat kurang sehingga pemerintah harus lebih memperhatikan dan mencari solusi atau cara dalam meningkatkan kontribusi dari pajak hotel dengan cara mengali potensi-potensi yang ada, mencari jaringan dari luar kota bahkan dari luar daerah untuk peningkatan pembangunan hotel yang ada di Kota Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrahi, R. (2018). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Going Concern* Vol. 13 No. 4 (2018) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/issue/view/2056>
- Lombogia, A. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mahmudi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Muljono, D. (2015). *Hukum Pajak*. penerbit Andi. Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011. *Pajak Daerah*. 9 September 2011. Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2011 Nomor 2. Manado.

Putra. (2016). Efektivitas dan Kontribusi pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Waringin Barat. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
<http://eprints.dinus.ac.id/id/eprint/22861>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaga Negara republik Indonesia Tahun 2004. Jakarta.

